

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan *giro*, tabungan dan *deposito*. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau memenuhi segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk *kredit* dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".¹

Sebagai negara yang berkembang bank di Indonesia mempunyai banyak kegiatan yang berkaitan dengan usaha masyarakat, diantaranya adalah memberikan *kredit*. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.23

Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa usaha bank meliputi pemberian *kredit*.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha *kredit* yaitu berupa bunga dan *provisi*. Ruang lingkup dari *kredit* sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada *nasabah* melainkan sangat *kompleks* karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak di antaranya meliputi: sumber-sumber dana *kredit*, *alokasi* dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, *dokumentasi* dan administrasi *kredit*, pengawasan *kredit* serta penyelesaian *kredit* bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang *profesionalisme* serta *integritas* moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.²

Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, atau Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu "Dalam memberikan *kredit* atau pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah* dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.365

wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan *nasabah* yang mempercayakan dananya kepada bank”

Ketentuan di atas mempunyai akar dari prinsip saling mempercayai di antara para pihak bank dengan *nasabahnya*, dalam hal pengelolaan dana pihak ketiga maka bank wajib mengelolanya dengan baik serta terus menjaga kesehatan banknya agar terpelihara kepentingan masyarakat. Di sisi lain bank mempunyai kewajiban untuk mampu memenuhi kebutuhan *kredit* masyarakat sepanjang kesanggupannya yang wajar. Dengan dua sisi kewajiban tersebut bank telah mampu menjalankan fungsinya dengan tetap mengejawantahkan prinsip *profitability* dan *safety*

Kredit yang akan diberikan bank kepada *debitur* didasarkan atas suatu kepercayaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menyebutkan bahwa dalam memberikan *kredit*, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan *debitur* untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ketentuan tersebut di atas bertujuan untuk memperkecil *risiko* yang akan dialami oleh bank apabila di kemudian hari *debitur* melakukan *wanprestasi* terhadap pengembalian *kredit* dan juga untuk menjaga agar kondisi bank tetap berjalan secara *efisien*, sehat, wajar serta mampu melindungi secara baik.

Dalam hal ini pemberian *kredit* perbankan haruslah lebih diarahkan untuk menunjang pengusaha kecil yang merupakan bagian terbesar dari pengusaha Indonesia. Dengan makin majunya pengusaha-pengusaha kecil diharapkan akan dapat memantapkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pemberian *kredit* bagi pengusaha kecil merupakan sumber permodalan untuk menjamin usahanya sebagai harapan dalam meningkatkan usaha mereka ke tingkat yang lebih baik.

Pemberian dana dari bank untuk membantu permodalan bagi pengusaha menengah ke bawah, tentunya juga perlu kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dana yang ada adalah berasal dari masyarakat, sehingga bank bertanggungjawab sepenuhnya dengan dana yang dihimpunnya, dalam hal pengelolaan dana.

Oleh karena itu ada persyaratan dan *prosedur* tertentu yang harus diikuti bagi *nasabah* atau orang yang ingin melakukan pinjaman *kredit*. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai masalah perkreditan *mikro* yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi, maka dalam hal ini penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PURWODADI”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pembahasannya, maka perumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *prosedur* dan persyaratan pemberian *kredit* usaha *mikro* dan kecil di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. BPD JATENG) Cabang Purwodadi?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dari pemberian *kredit* usaha *mikro* dan kecil di PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah (PT. BPD JATENG) Cabang Purwodadi dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami *prosedur* dan persyaratan pemberian *kredit* usaha *mikro* dan kecil di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. BPD JATENG) Cabang Purwodadi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dari pemberian *kredit* usaha *mikro* dan kecil di PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah (PT. BPD JATENG) Cabang Purwodadi dan cara penyelesaiannya.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teori yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu hukum perdata dalam bidang perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran atau pengetahuan yang dapat disumbangkan pada masyarakat yang ingin mengambil *credit mikro* dan pada pihak Bank BPD Jateng.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang penulis gunakan sebagai sarana dan pedoman guna mendukung dalam memperoleh data yang *akurat* dalam penulisan ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Dikatakan *yuridis sosiologis* karena pendekatan dalam ilmu hukum dengan menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi-segi *yuridis* semata-mata, namun dengan

melihat kenyataannya dalam praktek atau dengan menggunakan ilmu sosiologis lainnya.³

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan penelitian digunakan *spesifikasi penelitian deskriptif*. Yang dimaksudkan dengan penelitian *deskriptif* adalah apabila peneliti semata-mata hanya sampai melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk menarik kesimpulan secara umum.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁴

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode *field Research* (Studi Lapangan) yang dilakukan dengan metode:

- 1) Wawancara yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan

³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.35.

⁴ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, hal.6.

b. *Data Sekunder*

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan *obyek* penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode *Library Research* (Studi Kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari landasan teoritis berupa buku-buku literatur/referensi, makalah-makalah, laporan hasil penelitian dan tulisan para sarjana atau para ahli maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi yang berada di Jalan S. Parman No.16 Purwodadi-Grobogan.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan *editing*, yaitu dengan cara data yang diperoleh dipilih, kemudian disusun secara *sistematis* yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa data yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui secara keseluruhan materi yang terdapat di dalam skripsi ini secara sistematis diuraikan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, *subyek* perjanjian, berakhirnya perjanjian, *wanprestasi*, *overmacht* dan *risiko*; perjanjian *standart* meliputi pengertian perjanjian *standart*, macam-macam perjanjian *standart*, unsur-unsur perjanjian *standart*, *klausula eksonorasi*, terkaitnya para pihak dalam perjanjian *standart*, perjanjian *credit* meliputi pengertian *credit*, tujuan dan fungsi *credit*, jenis-jenis *credit*, bentuk perjanjian *credit*, *subyek* dan *obyek* dalam perjanjian *credit*, dan perjanjian *credit* menurut Islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai *prosedur* dan persyaratan pemberian *kredit* usaha *mikro dan kecil*, hambatan-hambatan dan cara penyelesaian hambatan dalam pemberian *kredit* usaha *mikro dan kecil* di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi serta pembahasannya.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN